BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam bermuamalah kita sebagai masyarakat sosial harus dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aturan. Hal ini senantiasa menciptakan kesejahteraan yang mendasar karena diciptakan langsung oleh Allah SWT. Salah satu aktifitas muamalah yang sering kita dengar atau bahkan sering kita lakukan adalah jual-beli, simpanan, utang-pituang dan sebagainya. Dalam hal tersebut, perlu adanya lembaga yang menaungi kegiatan-kegiatan tersebut agar tujuan dari muamalah yaitu untuk dapat menciptakan kesejahteraan dapat terwujud salah satunya untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang tidak terpisahkan dari kegiatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, di mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim, maka dari itu kegiatannya harus sesuai dengan *syariat* Islam. Menurut Burhanuddin (Burhanudin, 2013) yang menyatakan koperasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat, karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad jual beli *(muamalah).* Dalam Hukum Islam segala permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian tidak akan terlepas dengan muamalah. Pada dasarnya muamalah itu boleh *(mubah)* sebelum ada dalil yang melarangnya. Apabila tidak ada dalil yang melarang maka hukumnya kembali ke asal yaitu boleh dan halal.

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi yang menerapkan konsep gotong royong, sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Seperti pendapat Ramudi Arifin (Ramudi Arifin, 2013) dalam bukunya yang berjudul Koperasi Sebagai Perusahaan, yaitu salah satu ciri dari masyarakat Indonesia adalah selalu melakukan kegiatan secara bersama-sama atau yang sering kita sebut dengan kegiatan gotong royong. Pengertian ini serupa dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

> "**Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan**".

Maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa kegiatan koperasi harus melandaskan kegiatannya berdasarkan asas koperasi, dan fungsi koperasi juga harus dapat memajukan atau mengembangkan perekonomian rakyat dengan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai badan usaha yang telah dirancang untuk memberikan kesejahteraan bagi anggota dan memberikan manfaat kepada anggotanya baik dalam bentuk manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung. Manfaat ekonomi langsung dapat berupa jasa ketika barang dibeli atau ditawarkan dengan harga di bawah harga pasar, sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung dapat berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota.

Seiring dengan perkembangan zaman sampai saat ini, masyarakat yang peduli akan hal mulai menyadari bahwa semakin ingin mengembangkan badan usaha yang

ada yaitu koperasi yang awalnya hanya ada koperasi konvensional lalu muncul koperasi yang berbasis syariah, di mana kegiatan, tujuan, dan prinsipnya sesuai dengan syariat islam yaitu berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara umum koperasi adalah badan usaha yang melakukan aktivitas kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Seluruh unit usaha, produk, dan operasional koperasi dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Wetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merupakan koperasi karyawan pegawai PT. BPRS HIK Parahyangan yang pergerakannya lebih terfokus pada bidang jasa. Koperasi ini berdiri pada tahun 2015 dan telah langsung berbadan hukum 10/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/IV/2016. Pada Koperasi Pojok Syariah terdapat akad dalam transaksi dan pembiayaan anggota meliputi pembiayaan *Murabahah* (jual beli) dan pembiayaan *Al-Qardh* (pinjaman), sementara itu pembiayaan non anggota meliputi pembiayaan dana talang haji dengan skema *Qardh* dan *Ijarah* (sewa menyewa). Selain itu, menurut data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, selama proses penghimpunan dana di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung adanya dana dari Simpanan Pokok (SP) dan Simpanan Wajib (SW) yang dilakukan secara sistem pemotongan gaji secara langsung.

Adapun akad *Al-Qardh* adalah pinjaman untuk diberikan jangka waktu tertentu kepada pihak yang sangat memerlukan tanpa membayar bunga atau keuntungan. Karna dalam praktiknya pada Koperasi Pojok Syariah yaitu memberikan

pinjaman dana untuk anggota dengan berbagai syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Koperasi Pojok Syariah, guna untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari anggota yang ingin melakukan pinjaman dengan akad *Al-Qardh.* nominal dana yang dipinjamkan sesuai dengan kebutuhan anggota. Koperasi Pojok Syariah menetapkan tidak adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah selama perjanjian di dalam akad, akan tetapi hanya membebankan biaya administrasi kepada anggota yang melakukan pinjaman akad *Al-Qardh* sebesar 5%. Dimana untuk penetapan 5% tersebut sudah termasuk untuk biaya materai dan biaya adminisrasi. Adapun faktor penentu dari pihak Koperasi Pojok Syariah menetapkan biaya administrasi sebesar 5%, itu sudah menjadi ketetapan pengurus pertama dari awal pembentukan dan keseluruhan anggota sudah mengetahui. Berikut jumlah pinjaman akad *Al-Qardh* dari tahun 2017-2020.

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Pinjaman *Al-Qardh*

Tahun	Jumlah Pinjaman *Al-Qardh* (Rp)	N/T (%)
2017	281.000.000	
2018	256.985.000	-9,34
2019	456.416.000	43,70
2020	500.734.000	8,85
2021	737.948.000	32,5

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pojok Syariah Tahun Buku 2017-2021

Dilihat dari tabel di atas dari tahun 2017-2020, terdapat adanya peningkatan peminjaman dari setiap tahunnya. Ketentuan akad *Al-Qardh* pada dasarnya telah di

atur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad Al-Qardh. Berdasarkan keterkaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian terkait dengan judul yang mereka, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara masing-masing judul dan permasalahan yang dibahas.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu Tentang Akad *Al-Qardh*

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Umi Rosidah (Tahun 2018)	Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)	Anggota membayar tepat waktu pada jumlah yang ditetapkan di awal, tetapi yang terjadi di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora dan para pihak melakukan perjanjian tambahan yaitu apabila meminjam uang Rp 1.000.000 mengharuskan untuk mengembalikan

			1.000.000 x 1% x 1 (1 bulan), sehingga anggota harus membayar Rp 1.010.000. Dalam Fatwa MUI poin ke 5 menyatakan bahwa "*nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad*", sehingga penambahan tersebut adalah *Qardhul Hasan* yang tidak boleh dilakukan karena melanggar fatwa. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak diizinkankan untuk meminta uang tambahan, kecuali anggota memberikannya

			dengan *itikad* baik.
2	Muhammad Fariz (Tahun 2020)	Kesesuaian Akad *Al-Qardh* Pada Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara Serang, Banten).	Praktik di BWM An-Nawawi Tanara dalam melaksanakan akad *Qardh* tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa, karena pada pengembalian modal pokok terdapat tambahan imbal hasil setara 3% serta *ujroh* dan infaq yang diperjanjikan di awal akad, karena qard adalah akad sosial yang tidak mengambil hasil apapun kecuali modal pokok yang dipinjamkan. Kemudian poin 5 Fatwa menjelaskan terkait pemberian tambahan sukarela dibolehkan selama tidak diperjanjikan di awal akad, akan tetapi dalam praktek yang dilaksanakan oleh

			BWM An-Nawawi Tanara tidaklah sesuai, karena dalam penetapan *ujroh* telah disepakati di dalam akad.

Penelitian saat ini peneliti berfokus pada penerapan akad *Al-Qardh* untuk melihat kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad *Al-Qardh.* Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada objek penelitia dan pembebanan biaya administrasi, yang dimana penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Penerapan Akad *Al-Qardh* Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad *Al-Qardh."*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan akad *Al-Qardh* di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung?
2. Bagaimanakah kesesuaian mekanisme penerapan akad *Al-Qardh* dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *Al-Qardh* di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung?

3. Apa sajakah manfaat akad *Al-Qardh* untuk anggota Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung?
4. Upaya Yang Dilakukan Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Agar Akad *Al-Qardh* Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001*?*

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mencari dan mendapatkan data serta informasi terkait kegiatan transaksi akad *Al-Qardh* dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *Al-Qardh*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai:

1. Penerapan akad *Al-Qardh* di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung.
2. Kesesuaian penerapan akad *Al-Qardh* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung agar sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *Al-Qardh.*
3. Untuk mengetahui manfaat akad *Al-Qardh* terhadap anggota Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung.
4. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung agar akad *Al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *Al-Qardh.*
2. Teori ini dapat memberikan manfaat pengembangan keilmuan dengan memberikan data nyata dalam pelaksanaan akad *Al-Qardh* pada Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh.*

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Koperasi Pojok Syariah

   Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk bertransaksi dengan akad *Al-Qardh*.
2. Bagi Pembaca

   Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi, wawasan, penjelasan, dan kajian penelitian selanjutnya.